



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2016 serta pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka pendanaan dan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016.
- (3) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan Triwulan II
 - BAB III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - BAB IV : Penutup

Pasal 2

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara wajib melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berjalan dan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016.
- (3) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016.
- (4) Uraian secara rinci Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Dalam hal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, maka digunakan program dan kegiatan hasil Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 29 Agustus 2016

 **GUBERNUR SULAWESI UTARA,** 



OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 35 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 AGUSTUS 2016

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016**

4. Pada akhir TA. 2016, setiap SKPD di Provinsi Sulawesi Utara wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;
5. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Keberhasilan pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari penyelenggara negara serta masyarakat.

Dalam kaitan dengan hal ini, seluruh penyelenggara pemerintahan, dengan dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, menuju masyarakat *"Sulawesi Utara yang Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Pemerintahan dan Politik, serta Berkepribadian dalam Budaya"*.

GUBERNUR SULAWESI UTARA, 
OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 35 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 AGUSTUS 2016

**RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016**

NO.	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH / (BERKURANG)
47.4.	BALAI PROMOSI DAN PAMERAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI DAERAH	505,000,000	354,783,000	(150,217,000)
	PERDAGANGAN	171,385,000		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	133,891,200		
	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	71,959,400		
	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	24,232,500		
	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	37,699,300		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	17,300,000		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	11,000,000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1,800,000		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor	4,500,000		
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2,450,000		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,450,000		
4	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	17,743,800		
	Pengembangan data base informasi potensi unggulan	17,743,800		
	PERINDUSTRIAN	333,615,000		
1	Program pengembangan industri kecil dan menengah	333,615,000		
	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro,	333,615,000		

GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY